

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK ATAS TANAH MILIK
MASYARAKAT ADAT AKIBAT PEMBERIAN IZIN
USAHA PERTAMBANGAN**

Febrina Aulya Rabbani¹, Putra Hutomo², Tofik Yanuar Chandra³

febrinaulya@yahoo.co.id@gmail.com¹, putrahutomo@gmail.com², tchandra1966@gmail.com³

Universitas Jayabaya

Abstrak

Pembahasan mengenai perlindungan hukum hak atas tanah milik masyarakat adat akibat pemberian izin usaha pertambangan. Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif. Masyarakat adat mempunyai kepemilikan atas tanah yang disebut hak ulayat dan atas bumi yaitu sumber daya alam yang terkandung didalamnya. Mengutip dari buku yang berjudul Hukum Benda dan Kekayaan Adat bahwa tanah adalah empunya manusia dan manusia empunya bumi, hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Perlindungan hukum terhadap tanah milik masyarakat adat akibat pemberian izin usaha pertambangan bahwa perlindungan hukum terhadap tanah milik masyarakat adat akibat pemberian izin usaha pertambangan mempunyai penyelesaian sengketa dengan win-win solusi yang sehingga tanah adat yang telah dimiliki sebelumnya oleh masyarakat adat dapat memberikan rasa keadilan bagi kedua belah pihak

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Atas Tanah Masyarakat Adat, Izin Usaha Pertambangan.

ABSTRACT

Discussion on legal protection of land rights owned by indigenous peoples due to the granting of mining business permits. Research conducted using normative legal methods. Indigenous peoples have ownership of land called customary rights and of the earth, namely the natural resources contained therein. Quoting from a book entitled Customary Property and Property Law that land is owned by humans and humans own the earth, a relationship that cannot be separated. Legal protection of land owned by indigenous peoples due to the granting of mining business permits that legal protection of land owned by indigenous peoples due to the granting of mining business permits has a dispute resolution with a win-win solution so that customary land that has been previously owned by indigenous peoples can provide a sense of justice for both parties.

Keywords: Legal Protection, Indigenous Peoples' Land Rights, Mining Business Permits.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang kaya sumber daya alam. Potensi yang besar tersebut di satu sisi merupakan aset yang tak ternilai harganya, namun di satu sisi yang lain juga berpotensi menimbulkan sengketa. Potensi sengketa yang muncul lebih banyak berasal dari konflik kepentingan untuk menguasai potensi sumber daya alam tersebut.

Masyarakat adat mempunyai kepemilikan atas tanah yang disebut hak ulayat dan atas bumi yaitu sumber daya alam yang terkandung didalamnya. Mengutip dari buku yang berjudul Hukum Benda dan Kekayaan Adat oleh Dominggus Rato, bahwa tanah adalah empunya manusia dan manusia empunya bumi, hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Dari gambaran umum tentang struktur masyarakat hukum adat di Indonesia sudah dapat dilihat betapa eratnya hubungan antara masyarakat hukum adat dengan tanah.

Masyarakat adat dalam segala eksistensinya juga memiliki hak ekonomi termasuk pada penguasaan atas tanah dan apa saja yang terkandung di dalamnya. Hal ini tentu dengan tetap memperhatikan ketentuan perundangan – undangan. Terlebih ketika

dihadapkan pada kepentingan dari luar yang akan mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam berupa hasil tambang.

Dalam hubungannya dengan motif ekonomi, secara konstitusional menurut ketentuan Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 33 ayat (3) dinyatakan bahwa : Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.

Persoalan yang muncul kemudian dari banyaknya izin yang dikeluarkan juga berkorelasi dengan konflik – konflik agraria. Hal ini dipicu oleh berbagai kasus tumpang tindih lahan itu kebanyakan melibatkan perusahaan pertambangan dengan masyarakat sekitar, maupun masyarakat adat sering dirugikan dalam kegiatan pertambangan dan investasi di Indonesia. Berikut beberapa fenomena yang terjadi dalam masyarakat yang kemudian penulis rangkum :

Dalam penelitian ini permasalahan kasus putusan nomor : nomor: 15/G/2019/PTUN.PL bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 September 2019 yang didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 12 September 2019 dengan register Perkara Nomor: 15/G/2019/PTUN.PL, dan telah diperbaiki serta diterima oleh Majelis Hakim pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 9 Oktober 2019, yang selengkapny telah mengemukakan bahwa yang menjadi Objek sengketa dalam Gugatan Tata Usaha Negara ini adalah Keputusan Bupati Morowali Nomor : 541/SK.016/DESDM/III/2014 Tahun 2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang pencabutan keputusan Bupati Morowali nomor : 540.2/SK.010/DESDM /VIII /2010 tentang izin usaha pertambangan eksplorasi kepada CV. Bumi Nikel Bungku tertanggal 31 Agustus 2010;

Penggugat adalah Direktur CV. Bumi Nikel Bungku yang bertindak berdasarkan kewenangannya sesuai dengan Akta Pendirian Nomor 19 tertanggal 6 Mei 2008 dibuat pada Notaris Etha Malipungi, Sarjana Hukum. Notaris di Kabupaten Donggala dan Akte Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Bumi Nikel Bungku Nomor 4 tertanggal 8 April 2019 dibuat pada Notaris Nixon R. D. Hasibuan, S.H., berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) akta tersebut, memiliki Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.010 /DESDM/VIII/2010 tertanggal 31 Agustus 2010;

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis membuat rumusan permasalahan yaitu bagaimana perlindungan hukum terhadap hak atas tanah milik masyarakat adat akibat pemberian izin usaha pertambangan.

METODE

Jenis penelitian adalah metode yuridis normatif, yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Dengan pendekatan penelitian yaitu pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach dan Pendekatan Kasus (Case Approach). Teknik Analisis Bahan Hukum, adalah dengan teknik Penafsiran Gramatikal disebut juga dengan penafsiran-penafsiran berdasarkan tata bahasa atau ilmu Bahasa (De Gramaticale Of Taalkundige Interpretatie) dan Penafsiran Sistematis yaitu penelitian terhadap sistematik hukum dapat dilakukan pada perundang-undangan tertentu ataupun hukum tercatat

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Tanah Milik Masyarakat Adat Akibat Pemberian Izin Usaha Pertambangan

Sebagaimana Teori perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Bahwa pada hakikatnya hukum merupakan sesuatu yang abstrak, tetapi dalam manifestasinya bisa berwujud konkrit. Suatu ketentuan hukum baru dapat dinilai baik jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan berkurangnya penderitaan.

Sehubungan dengan Tanah ulayat, sering terjadi di wilayah pertambangan adanya sengketalahan. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan batubara tidak mengatur secara khusus mengenai mekanisme perlindungan atas hak ulayat masyarakat adat.

Dalam hal ini berkaitan dengan Hukum Pertambangan Nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dan akan mewujudkan kewajiban negara.

- a. Segala bentuk pemanfaatan (bumi dan air) serta hasil yang didapat (kekayaan alam), harus secara nyata meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat;
- b. Melindungi dan menjamin segala hak-hak rakyat yang terdapat didalam atau diatas bumi, air, dan berbagai kekayaan alam tertentu yang dapat dihasilkan secara langsung atau dinikmati langsung oleh rakyat;

Menurut Ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara disebutkan bahwa Pertambangan (UU Pertambangan mineral dan batubara), adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

Dalam ketentuan Pasal 2 UU Pertambangan mineral dan batubara menyebutkan bahwa mineral dan batubara dikelola berasaskan:

- a. manfaat, keadilan, dan keseimbangan;
- b. keberpihakan kepada kepentingan bangsa;
- c. partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas;
- d. berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Pengakuan dan perlindungan terhadap keberadaan masyarakat adat dalam Pasal 18 B ayat 2 dan Pasal 28 I ayat 3 UUD - 1945 menegaskan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan - kesatuan masyarakat hukum adat dengan hak - hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan prinsip negara kesatuan RI. Hal ini menunjukkan bahwa Negara RI menghormati keberadaan masyarakat hukum adat dengan segala aspeknya, termasuk pemerintahan dan hukum dalam sistem hukum Adat, hak-hak ekonomi dan lingkungan masyarakat hukum adat, hak ulayat, dan lain sebagainya.

Dalam ketentuan Pasal 3 dan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Agraria, pada prinsipnya menjelaskan bahwa Pelaksanaan hak ulayat dari masyarakat hukum adat sepanjang masih ada, disesuaikan dengan kepentingan nasional dan negara, dan akan didudukkan pada tempat yang sewajarnya dalam alam bernegara dewasa ini.

Bahwa Pengakuan hukum adat dalam UUPA, khususnya dalam Pasal 5 bahwa Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa adalah hukum adat. Dengan demikian menunjukkan bahwa hukum adat disamping sebagai sumber utama, juga sebagai pelengkap dalam pembentukan hukum agraria nasional.

Prinsip yang terkandung dalam hak ulayat, terkait dengan salah satu prinsip hukum adat adalah bersifat “Komunal”. Hak ulayat ini adalah merupakan refleksi dari salah satu prinsip hukum adat yang bersifat “Komunal”, bahwa masyarakat adat mengutamakan prinsip kebersamaan dalam segala hal termasuk dalam menikmati hasil-hasil tanaman yang ada di atas wilayah mereka.

Dalam pandangan hukum adat, tanah hak ulayat adalah merupakan milik persekutuan hukum masyarakat adat, dimana mereka secara kolektif memiliki hak untuk menggunakan dengan bebas tanah tersebut dan pihak diluar persekutuan dapat juga menikmati hasil tersebut dengan izin kepala Adat dengan pembayaran *recognisi* (pembayaran sebelum tanah diolah). Hal ini menunjukkan dalam pandangan hukum adat, bahwa kepemilikan masyarakat adat lebih dominan dari pada pihak luar .

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 UUPA kedudukan Hak Ulayat masih diakui sepanjang masih hidup masih diakui. Bahwa hak ulayat diakui oleh UUPA tetapi pengakuan itu harus memenuhi 2 syarat : yakni mengenai eksistensinya, diakui sepanjang masih ada, dan mengenai pelaksanaannya, harus sesuai dengan kepentingan nasional dan negara.

Undang-Undang, UUPA No. 5 tahun 1960 adalah produk hukum yang menegaskan pengakuan atas hukum adat. Ketentuan ini bisa dilihat pada pasal 5 yang menyebutkan bahwa : “Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara yang didasarkan atas persatuan bangsa.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan) juga mengatur hak-hak masyarakat hukum adat. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 UU Kehutanan, menyebutkan bahwa Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Dalam pasal ini hutan adat di klaim sebagai hutan negara. Kedudukan hutan adat sebagai hutan negara ini dipertegas lagi dalam pasal 5 ayat (2), bahwa : “Hutan negara sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, dapat berupa hutan adat”: dan bahwa “Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah sesuai dengan pasal 1 angka 4 KUHPerdata.

Perlindungan hukum terhadap masyarakat adat juga diatur dalam Undang- Undang Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan (UU Perkebunan). Dalam Pasal 9 ayat (2) UU Perkebunan menegaskan bahwa Jika permohonan hak untuk usaha perkebunan berada di atas tanah ulayat yang menurut kenyataannya masih ada, pemohon hak wajib melakukan musyawarah dengan masyarakat adat yang bersangkutan untuk memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan tanah dan imbalannya (ganti rugi).

Terkait dengan pengelolaan tambang yang berada di wilayah masyarakat hukum adat, memiliki pengaruh dan dampak yang luas bagi masyarakat hukum adat itu sendiri. Pengaruh tersebut tidak hanya berkaitan kegiatan pengembangan ekonomi dan produksi tambang, namun juga masalah-masalah sosial dan budaya, juga lingkungan tempat tinggal masyarakat adat.

Dalam hal perlindungan hukum atas tanah milik masyarakat adat akibat pemberian izin usaha pertambangan yang merupakan sering ditemukannya pergesekan antara masyarakat adat atas kepemilikan tanah ulayat yang berada di daerah tambang, bahwa dengan terjadinya konflik agraria yang terjadi di wilayah pertambangan, akibat diberikan izin pertambangan oleh pemerintah sebagai pemegang otoritas pemberian izin.

Berdasarkan permasalahan putusan nomor: 15/G/2019/PTUN.PL bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 September 2019 yang didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 12 September 2019 dengan register Perkara Nomor:

15/G/2019/PTUN.PL, dan telah diperbaiki serta diterima oleh Majelis Hakim pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 9 Oktober 2019, yang selengkapnya telah mengemukakan bahwa yang menjadi Objek sengketa dalam Gugatan Tata Usaha Negara ini adalah Keputusan Bupati Morowali Nomor : 541/SK.016/DESDM/III/2014 Tahun 2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang pencabutan keputusan Bupati Morowali nomor : 540.2/SK.010/DESDM/VIII/2010 tentang izin usaha pertambangan eksplorasi kepada CV. Bumi Nikel Bungku tertanggal 31 Agustus 2010;

Penggugat adalah Direktur CV. Bumi Nikel Bungku yang bertindak berdasarkan kewenangannya sesuai dengan Akta Pendirian Nomor 19 tertanggal 6 Mei 2008 dibuat pada Notaris Etha Malipungi, Sarjana Hukum. Notaris di Kabupaten Donggala dan Akte Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Bumi Nikel Bungku Nomor 4 tertanggal 8 April 2019 dibuat pada Notaris Nixon R. D. Hasibuan, S.H., berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) akta tersebut, memiliki Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.2/SK.010 /DESDM/VIII/2010 tertanggal 31 Agustus 2010;

Bahwa CV. Bumi Nikel Bungku telah mendapatkan persetujuan Pencadangan Wilayah Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor 540/SKPW.001/DISTAMBEN/V/2008 tanggal 13 Mei 2008 tentang Persetujuan pencadangan Wilayah Untuk Lokasi pertambangan CV. Bumi Nikel Bungku, sehingga telah memenuhi syarat untuk diberikan Persetujuan IUP Eksplorasi;

Bahwa berdasarkan point 2 di atas, Tergugat menerbitkan Keputusan bupati morowali nomor : 540.2/sk.010/desdm/viii/2010 tentang persetujuan izin usaha pertambangan eksplorasi kepada cv. Buminiikel bungku tertanggal 31 Agustus 2010;

Dalam hal ini adanya Keputusan Bupati Morowali Nomor :540.2/SK.010 /DESDM/VIII/2010 Tentang Persetujuan Izin Usahapertambangan Eksplorasi Kepada CV. Bumi Nikel Bungku tertanggal 31 Agustus 2010 dengan luas 1.010 Ha, Desa Uluere dan Kolono, Kec.Bungku Tengah, Kab. Morowali, Prov. Sulawesi tengah;

Bahwa Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi NOMOR :540.2/SK.010/DESDM/VIII/2010 Tentang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada CV. Bumi Nikel Bungku tertanggal 31 Agustus 2010 milik Penggugat dipergunakan untuk melakukan kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi dan Studi Kelayakan dalam Wilayah IUP.

Bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Bupati Morowali Nomor : 541/SK.016/DESDM/III/2014 TAHUN 2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang pencabutan keputusan bupati morowali nomor : 540.2/SK.010 /DESDM /VIII/2010 tentang izin usaha pertambanganeksplorasi kepada CV. Bumi Nikel Bungku tertanggal 31 Agustus 2010 yang Penggugat baru ketahui tanggal 1 Agustus 2019;

Objek Sengketa a quo sejak diterbitkan oleh Tergugat tidak pernah adapemberitahuan kepada Penggugat sebagai pemilik IUP Eksplorasi yang dicabut, dengan diterbitkannya Objek Sengketa Oleh Tergugat, Penggugat KehilanganHaknya untuk melakukan Eksplorasi dan Penambangan dalam Wilayah IUP a quo;

Bahwa Penggugat berusaha mengklarifikasi dan meminta untuk penjelasantersebut namun tidak ada tanggapan dari Tergugat;

Tentang Keputusan Tata Usaha Negara (Objek Sengketa) bertentangan denganperaturan perundang-undangan yang berlaku

Bahwa Objek Sengketa a quo Diterbitkan dengan alasan yang tidak jelas;

Bahwa dengan alasan tersebut diatas melalui kewenangannya Tergugat memberikan sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 151 ayat (2) Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyatakan:

Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

1. Peringatan Tertulis;
2. Penghentian Sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan/atau
3. Pencabutan IUP, IPR, atau IUPK

Berdasarkan ketentuan tersebut Pasal 151 Ayat (2) Huruf a diberlakukan secara Kumulatif, sedangkan Pasal 151 Ayat (2) huruf b dan c diberlakukan secara alternatif kumulatif;

Bahwa sampai diajukannya Gugatan a quo Tergugat tidak pernah memberikan peringatan tertulis mengenai Penggugat selaku Pemegang IUP Eksplorasi, untuk melaksanakan kewajibannya, Tergugat langsung saja mengeluarkan sanksi pencabutan sementara mekanisme peringatan tertulis tidak pernah dilakukan;

Dalam hal ini Tindakan Faktual Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa a quo bertentangan dengan Norma Hukum yaitu Pasal 151 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 35 peraturan pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 serta Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pengelolaan Pertambangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, maka Keputusan yang menjadi Objek Sengketa a quo yaitu Surat Keputusan Bupati Morowali nomor : 541/SK.016/DESDM/III/2014 Tahun 2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.2/SK.010/DESDM/VIII/2010 Tentang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada CV. Bumi Nikel Bungku tertanggal 31 Agustus 2010, menjadi Tidak Sah Dan Batal Demi Hukum, sehingga Harus Dinyatakan Batal.;

Dengan batal dan Tidak Sahnya Objek Sengketa a quo, maka Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.2/SK.010/DESDM/VIII/2010 tentang izin usaha pertambangan eksplorasi kepada CV. Bumi Nikel Bungku tertanggal 31 Agustus 2010 dinyatakan tetap berlaku;

Tentang Keputusan Tata Usaha Negara (OBJEK SENGKETA) bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik

Menurut Undang-undang Nomor 9 Tahun 2009, bentuk dari Asas Umum Pemerintahan yang Baik adalah dalam bentuk tertulis dan dalam bentuk tidak tertulis;

Berdasarkan penjelasan Pasal 53 Ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara : yang dimaksud dengan "asas-asas umum pemerintahan yang baik" adalah meliputi asas:

- 1) Kepastian hukum
- 2) Tertib Penyelenggara Negara
- 3) Keterbukaan
- 4) Proporsionalitas
- 5) Profesionalisme
- 6) Akuntabilitas

Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

Dengan alasan karena adanya Koordinasi dan Supervisi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sehingga Tergugat Melakukan Evaluasi administrasi Teknik dan Keuangan

kepada CV. Bumi Nikel Bungku Lalu kemudian Menerbitkan Objek Sengketa, sementara Tergugat tidak pernah memberikan peringatan tertulis mengenai Penggugat selaku Pemegang IUP Eksplorasi, untuk melaksanakan kewajibannya dengan fakta hukum tersebut jelas Tindakan Tergugat melanggar Asas Kepastian Hukum;

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek sengketa a quo tidak pernah memberitahukan kepada Penggugat mengenai Objek Sengketa a quo, sehingga jelas Tergugat telah melanggar Asas Tertib Penyelenggara Negara;

Bahwa Tindakan Faktual Tergugat dengan menerbitkan Objek Sengketa a quo tanpa lebih dahulu meminta klarifikasi atau memberikan sanksi peringatan tertulis, terkesan di paksakan dan penuh kepentingan dengan tidak memperhatikan rasakeadilan dan kemanfaatan sehingga menimbulkan kerugian kepada Penggugat adalah bentuk tindakan yang tidak profesional karena tidak memahami ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan kata lain tindakan Tergugat melanggar Asas Profesionalitas;

Bahwa Tindakan faktual Tergugat dengan menerbitkan Objek Sengketa a quo tanpa lebih dahulu memeriksa dan terkesan di lakukan dengan terburu-buru dan tidak transparan karena tindakan tersebut dan Objek Sengketa tersebut tidak diberikan kepada Penggugat selaku pemilik Izin usaha Pertambangan Eksplorasi yang dicabut maka membuktikan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa a quo melanggar Asas kecermatan, ketelitian dan kehati-hatian serta melanggar asas Transparansi dan akuntabilitas;

Berdasarkan Asas umum pemerintahan yang baik (Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur) digunakan sebagai dasar pengujian terhadap KTUN berdasarkan yurisprudensi, yaitu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 6 Juli 1991 Nomor 06/PTUN/G/PLG/1991 (Jazim Hamidi, 2000: 37). Hal ini kemudian diperkuat oleh Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 yang memberi dasar hukum tentang penggunaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagai dasar pengujian terhadap KTUN;

Bahwa Menurut yurisprudensi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 6 Juli 1991 Nomor 06/PTUN/G/PLG/1991, yang dimaksud dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik adalah "asas hukum kebiasaan yang secara umum dapat diterima menurut rasa keadilan kita yang tidak dirumuskan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan tetapi yang didapat dengan jalan analisis dari yurisprudensi maupun dari literatur hukum yang harus diperhatikan pada setiap perbuatan hukum administratif yang dilakukan oleh penguasa (Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara)".

Permohonan Penundaan Pelaksanaan : Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 541/SK.016/DESDM/III/2014 Tahun 2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.2/SK.010/DESDM/VIII/2010 Tentang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada CV. Bumi Nikel Bungku tertanggal 31 Agustus 2010, sehingga sejak berlakunya surat keputusan a quo berakibat pada hilangnya hak Penggugat untuk melakukan Usaha Pertambangan;

Dengan diterbitkannya Objek sengketa tersebut ada upaya yang dilakukan oleh Tergugat untuk memberikan kepada pihak lain yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan usaha penambangan kepada investor lain hal tersebut bukan tanpa alasan dengan adanya kegiatan penambangan di lokasi Wilayah IUP Eksplorasi tersebut yang dapat merugikan Penggugat lebih besar;

Bahwa dengan diterbitkannya Obyek Sengketa, akan sangat berpotensi Adanya Illegal Mining (Penambangan Illegal) yang dilakukan oleh pihak pihak yang tidak bertanggung jawab di dalam Wilayah IUP Eksplorasi CV. Bumi Nikel Bungku, sehingga akan menimbulkan Kerugian Materil yang lebih besar terhadap Penggugat;

Mengingat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat didukung dan didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan otentik serta berdasar pada fakta hukum, maka untuk menghindari kerugian yang lebih besar baik secara materiil maupun immateriil, Penggugat Mohon kepada Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu sebelum memeriksa perkara ini untuk terlebih dahulu mengeluarkan suatu penetapan penundaan yang menyatakan menunda pelaksanaan Surat Keputusan yang menjadi Objek Sengketa a quo sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde), sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan Pasal 67 Ayat (2) dan Ayat (3) UU PTUN yang menyatakan bahwa :

Pasal 67 Ayat (2) UU PTUN

“Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan keputusan tata usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan berjalan, sampai adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap”

Pasal 67 Ayat (3) UU PTUN

“Pemohon sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketa”

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum Majelis Hakim berpendapat, obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak mengandung cacat hukum baik dari aspek prosedural sekaligus substansi dari penerbitan obyek sengketa oleh karena itu dengan berlandaskan Asas *presumptio iustae causa* dalam sebuah Keputusan Tata Usaha Negara tetap dipertahankan, hal ini mengandung makna jika gugatan Penggugat secara hukum dinyatakan ditolak dan dengan mempedomani ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak tetap terlampir satu kesatuan dalam berkas perkara. Namun sesuai dengan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bebas untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian besertapenilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk memutus dan menyelesaikan sengketa a quo hanya digunakan alat-alat bukti yang relevan tanpa terikat dalil-dalil yang diajukan oleh para pihak;

Menurut Undang-undang nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan terakhir telah dirubah dengan Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

Sehubungan dengan Tanah ulayat, sering terjadi di wilayah pertambangan adanya sengketa lahan. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan batubara tidak mengatur secara khusus mengenai mekanisme perlindungan atas hak ulayat masyarakat adat.

Menurut pendapat penulis sesuai dengan teori perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Bahwa pada hakikatnya suatu ketentuan hukum baru dapat dinilai baik jika akibat-akibat yang dihasilkan dari

penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan berkurangnya penderitaan, dengan demikian adanya perlindungan hukum atas sengketa pembebasan tanah oleh pelaku usaha dengan masyarakat adat, sehingga adanya terpenuhinya hak-hak masyarakat adat tidak terabaikan sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 1 : Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Agar penyelesaian sengketa tanah antara masyarakat adat dengan PT Vale efektif seyogyanya sejak awal proses penyelesaian sengketa tanah yang berstatus wilayah Kontrak Karya melibatkan Kementerian ESDM sebagai mitra kerjasama PT Vale dalam kontrak/perjanjian yang mewakili pemerintah RI. Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, hubungan perdata Pemerintah Indonesia dengan PT Vale dibentuk dalam Kontak Karya yang disepakati pada tanggal 27 Juli 1968. PT Vale kemudian memperoleh persetujuan modifikasi dan perpanjangan Kontrak Karya pada 15 Januari 1996 berlaku hingga 28 Desember 2025. Namun perubahan bentuk rezim kerjasama terjadi setelah terbitnya UU Minerba. UU Minerba menghendaki pengelolaan pertambangan mineral dan batubara tidak lagi dalam bentuk kontrak, melainkan izin. Meski demikian UU Minerba masih mengakui keberadaan Kontrak Karya (yang sudah ada sebelum UU Minerba) hingga masa berakhirnya Kontrak Karya, dengan ketentuan harus dilakukan penyesuaian dan perubahan menjadi skema izin. Berbeda dengan sistem kontrak yang memosisikan pemerintah sejajar dengan kontraktor, dengan sistem perizinan, kedudukan pemerintah lebih tinggi, yakni sebagai pengatur, pengawas dan pemberi izin usaha pertambangan.

Permasalahan sengketa tanah antara masyarakat lokal dengan perusahaan pertambangan sering terjadi di Indonesia. Akan tetapi, ditinjau dari sisi peraturan perundang-undangan sektor energi dan sumber daya mineral sebelum tahun 2020, pilihan-pilihan penyelesaian sengketa tanah melalui alternatif penyelesaian sengketa di wilayah tambang tidak banyak tersedia. Dalam UU Minerba hanya menyebutkan bahwa pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal ini, tata cara atau prosedur penyelesaian sengketa tanah dalam wilayah izin usaha pertambangan belum diatur secara konkret dalam UU Minerba serta peraturan pelaksanaannya. Dalam PP No.23 Tahun 2010, Pasal 100 ayat (1) menyebutkan bahwa: "Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi wajib menyelesaikan sebagian atau seluruh hak atas tanah dalam WIUP atau WIUPK dengan pemegang hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Pasal 100 ayat (2): "Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi wajib memberikan kompensasi berdasarkan kesepakatan bersama dengan pemegang hak atas tanah. Penjelasan Pasal 100 ayat (2), yang dimaksud dengan kompensasi dalam ketentuan ini dapat berupa sewa menyewa jual beli, atau pinjam pakai. Tidak ditemukan norma yang mengatur tentang mekanisme penyelesaian jika terjadi sengketa tanah di dalam wilayah izin usaha pertambangan.

Dengan demikian bahwa Undang-undang No.3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara memberikan perubahan signifikan, yaitu menghapus kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi dalam hal pengelolaan pertambangan mineral termasuk perizinan. Namun, Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian perizinan kepada Pemerintah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, perubahan fundamental antara UU No.4 Tahun 2009 dengan UU No.3 Tahun 2020 adalah dalam hal penyelesaian hak atas tanah. Dalam UU No.3 Tahun 2020, penyelesaian permasalahan hak atas tanah dilakukan

oleh pemerintah pusat melalui mediasi, sementara dalam ketentuan lama, yaitu UU No.4 Tahun 2009, penyelesaian hak atas tanah dilakukan oleh pemegang izin. UU No.3 Tahun 2020 diundangkan pada 10 Juni 2020, yaitu dua bulan setelah Bupati Luwu Timur Bupati Luwu Timur mengambil langkah penyelesaian sengketa di dalam wilayah usaha pertambangan antara masyarakat Karunsi'e Dongi dengan PT Vale melalui kebijakan Diskresi.

Menurut pendapat penulis sesuai dengan teori penyelesaian sengketa menurut Yahya Harahap bahwa penyelesaian sengketa tidak diserahkan kepada kemauan dan kehendak hakim atau arbiter, tetapi diselesaikan oleh para pihak sendiri sesuai dengan kemauan para pihak, sehingga akan dicapai keputusan yang win-win solution.

Dalam hal ini perlindungan hukum terhadap tanah milik masyarakat adat akibat pemberian izin usaha pertambangan mempunyai penyelesaian sengketa dengan win-win solusi yang sehingga tanah adat yang telah dimiliki sebelumnya oleh masyarakat adat dapat memberikan rasa keadilan bagi kedua belah pihak.

Secara konstitusional, pengaturan pengelolaan sumber daya alam tambang pun menuntut peruntukan pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Peranan negara dalam mengelola dan mengatur tanah, bahwa kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.

Hak menguasai negara kembali ditegaskan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, Nomor 002/PUU-I/2003, Nomor 36/PUU-X/2012 sebagai perbuatan merumuskan kebijakan (beleid), tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad), dan pengawasan (toezichthoudensdaad) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam pengelolaan sumber daya alam, tambang mutlak akan bersentuhan dengan penggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam lainnya seperti tanah di atasnya. Penggunaan tanah untuk kepentingan kegiatan usaha pertambangan inilah sering menimbulkan benturan kepentingan yang berujung pada konflik atau sengketa. Sengketa tanah yang melibatkan masyarakat dengan industri pertambangan menjadi salah satu kasus pertanahan yang cukup krusial di Indonesia.

Dalam hal ini tanah mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam masyarakat adat, hal ini dikarenakan tanah merupakan satu-satunya objek kekayaan yang meskipun mengalami kondisi apapun, tetap dalam kondisinya bahkan terkadang menjadi lebih menguntungkan. Tanah antara lain adalah tempat tinggal persekutuan (masyarakat), memberikan penghidupan kepada persekutuan, merupakan tempat dimana para warga persekutuan (masyarakat) yang meninggal dikuburkan, dan yang terakhir merupakan pula tempat tinggal bagi dayang-dayang pelindung persekutuan dan roh-roh para leluhur persekutuan (masyarakat).

Kepemilikan tanah pada masyarakat adat bersifat kodrati, artinya tanah dianggap dikuasai apabila jelas-jelas ditempati, dimanfaatkan, digarap, dan dirawat oleh pemukim atau penggarap. Tanah yang dimiliki oleh masyarakat adat mempunyai hak adat yang melekat. Menurut Tolib Setiady objek hak ulayat meliputi empat hal adalah tanah (daratan), air (perairan) seperti kali, danau, pantai beserta perairannya, lalu tumbuh-tumbuhan yang hidup secara liar seperti pohon-pohon, dan yang terakhir adalah binatang-binatang yang hidup di lingkungan ulayat.

Hak ulayat sebagai istilah teknis yuridis adalah hak yang melekat sebagai kompetensi khas pada masyarakat hukum adat, berupa wewenang/kekuasaan mengurus dan mengatur tanah seisinya dengan daya laku ke dalam maupun ke luar.

Perhatian terhadap pentingnya menghormati dan melindungi keberadaan hak ulayat diakui dan diamanatkan dalam Pasal 3 UUPA “dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat – masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya. masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi” Melalui Pasal 3 tersebut, secara tersurat pemerintah telah mengakui dan secara yuridis mengenai eksistensi hukum adat. Selain itu juga dalam Hak penguasaan atas tanah yang tertinggi dalam hukum adat adalah hak ulayat tertuang pada pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi : “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak- hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang- undang”.

Akan tetapi dalam pasal 3 UUPA adanya frasa yakni “tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara” dengan demikian apabila ditarik tafsir diartikan sebagai “yang disempurnakan dan disesuaikan dengan kepentingan masyarakat dalam Negara yang modern dan dalam hubungannya dengan dunia internasional serta disesuaikan dengan sosialisme Indonesia” dan apabila dikaitkan dengan pembangunan ekonomi nasional Indonesia untuk mencapai masyarakat adil dan makmur yang merupakan salah satu wujud implementasi pelaksanaan amanat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam alinea kedua pembukaan UUD 1945.

Maka kepentingan nasional dapat pula diartikan kepentingan penguasa untuk melakukan eksploitasi sumber daya alam atas nama hak menguasai negara. Sehingga dengan kata lain, hukum adat maupun tanah adat pada akhirnya dapat kalah dengan izin – izin usaha pertambangan maupun izin untuk membuka usaha di sektor sumber daya alam yang berada di kawasan tanah ulayat masyarakat hukum adat. Sejatinya masyarakat adat di Indonesia memiliki keragaman dan ciri khas tersendiri dan tentunya sudah memiliki hak-hak tradisionalnya yang mana telah diatur, menurut Komisi Hak Asasi Manusia Dan Konvensi International Labor Organization (ILO) Tahun 1986 meliputi:

1. Hak untuk menentukan nasib sendiri
2. Hak untuk turut serta dalam pemerintahan
3. Hak atas pangan, kesehatan, habitat dan keamanan ekonomi
4. Hak atas pendidikan
5. Hak atas pekerjaan
6. Hak anak
7. Hak pekerja
8. Hak minoritas dan masyarakat hukum adat
9. Hak atas tanah
10. Hak atas persamaan
11. Hak atas administrasi pemerintahan yang baik
12. Hak atas penegakan hukum yang adil

Bahwa sebagaimana hak-hak telah disebutkan di atas hak atas tanah dan sumber daya alam merupakan salah satu dari sekian hak yang paling penting dalam masyarakat adat oleh karena itu hak-hak masyarakat diatur dan diperkuat dalam Pasal 18B Ayat 2 dan Pasal 28I Ayat 3 UUD NRI Tahun 1945 serta selaras dengan muatan materi pada Pasal 6 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 11 negara telah mengakui melalui kedua pasal tersebut tentunya menjadi landasan bagi seluruh peraturan perundang undangan yang materinya berkenaan dengan eksistensi masyarakat hukum adat

dan hak yang berkaitan dengannya yang mana harus mengakui menghormati dan melindungi hak hak masyarakat hukum adat.

Namun apabila hukum adat yang pengakuannya bersyarat bertemu dengan hukum nasional, maka keberadaannya akan terancam, karena negara hanya memberikan pengakuan dan peran terbatas pada hukum masyarakat dan lembaga adat. Dalam hal ini Penulis berpendapat, jika kita berbicara tentang keterkaitan pertambangan dengan keberadaan masyarakat hukum adat, kita akan melihat bagaimana negara tidak melindungi kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya. UU Minerba tidak memberikan ketentuan khusus mengenai hak-hak kelompok hukum adat. Faktanya, kegiatan pertambangan mineral dan batubara seringkali berada di wilayah pedalaman, yakni wilayah masyarakat hukum adat. UU Minerba juga tidak mengatur secara spesifik mengenai hubungan hukum antara pelaku penanaman modal dengan kelompok hukum adat.

Pemerintah sendiri telah setidaknya telah mengeluarkan UU yang mengatur mengenai pertambangan mineral, yakni (i) UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (ii) UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (iii) UU No. 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara akan tetapi undang-undang tersebut justru tidak mengatur secara rinci mengenai masyarakat adat atas pertambangan maupun apabila terjadi sengketa dalam tanah ulayat.

Secara teoritis, operasi tambang dibagi menjadi dua bentuk yakni penambangan terbuka dan penambangan bawah tanah. Tentunya bekas dari galian tambang tersebut menimbulkan jejak dan pada akhirnya juga mempengaruhi kondisi sosial yang secara langsung dan tidak langsung dialami oleh masyarakat hukum adat serta hak ulayatnya yang berada pada kawasan pertambangan, terlebih pertambangan merupakan salah satu konflik sumber daya tertinggi ketiga setelah perkebunan dan kehutanan.

Padahal dalam Pasal 2 UU Minerba mengamanatkan bahwa Pertambangan mineral dan/atau batubara dikelola berasaskan:

- a. manfaat, keadilan, dan keseimbangan;
- b. keberpihakan kepada kepentingan bangsa;
- c. partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas;
- d. berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Sudah jadi pengetahuan umum jikalau aktivitas pertambangan memerlukan cakupan wilayah yang luas, sehingga terkait dengan kegiatan pertambangan diatur dalam UU Minerba terkhusus Pasal 135 dan 136 yang mana dalam hal tersebut turut diamanatkan mengenai status hak atas tanah oleh perusahaan pertambangan selama kegiatan, yakni:

Pasal 135

“Pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah.

Pasal 136

“Pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Kendati demikian sudah diatur mengenai syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan kegiatan pertambangan yakni harus mendapatkan restu dari pemegang hak atas tanah, akan tetapi kedua pasal tersebut tidak menyebutkan secara jelas bagaimana proses pembebasan lahan bagaimana yang dimaksud dalam frasa persetujuan apakah bersifat hitam di atas putih, atau hanya cukup dibawah tangan. Tentunya hal tersebut akan menjadi kebimbangan, terlebih lagi apabila yang akan dibebaskan lahannya adalah tanah ulayat

yang masyarakat hukum adat memiliki ketentuan masing-masing bagi orang asing yang akan menggunakan tanah ulayatnya.

Terlihat bahwa dari Pasal 135 UU Minerba yang menyatakan bahwa negara cenderung membiarkan pengusaha pertambangan dan masyarakat adat menyelesaikan sendiri sengketa hak atas tanah adat. Akibatnya, proses tatap muka antara pengusaha pertambangan dan kelompok hukum adat mudah menimbulkan konflik. Meskipun secara hukum kedua kedudukan tersebut sama-sama diakui oleh undang-undang, namun dalam praktiknya perusahaan pertambangan merupakan pihak yang mempunyai kekuasaan atau hak yang lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat common law. Hal ini melanggar kewajiban konstitusional negara untuk memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat, termasuk masyarakat hukum adat.

Namun faktanya, dampak dari setiap kegiatan-kegiatan yang dijalankan proyek tambang minerba sangat banyak dijumpai, masyarakat adat menjadi korban akan ketidakmampuan kelangsungan hidup di daerah masyarakat disana. Aturan yang telah dikeluarkan dan diharapkan sebagai tindak pengendalian kegiatan tersebut seperti UU Agraria, UU Minerba belum sepenuhnya menegakkan pengolahan atau pengelolaan yang berdampak langsung terhadap masyarakat adat. Perlu adanya tindakan tegas dari pemerintah untuk mengobservasi kembali kegiatan – kegiatan tersebut, dimana jalan tengah dari kasus yang marak terjadi serta masyarakat sekitarnya tersebut perlu mendapatkan perlindungan, kemakmuran atas SDA mereka dan serta hasil ekonomi dibagi rata.

Dalam UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) tidak mengamanatkan ketentuan yang spesifik mengenai masyarakat adat, dalam UU Minerba tersebut pengaturan lebih bersifat umum mengenai peran dan keterlibatan masyarakat dari pada satu kategori yang lebih spesifik mengenai masyarakat adat Berbeda dengan halnya UU No. 22 Tahun 2001 tentang Migas. Dalam pasal Pasal 33 dan Pasal 34 UU Migas diatur pengelolaan Migas dalam kaitannya dengan hak atas tanah. Pasal 33 ayat (3) UU Migas menyatakan bahwa kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi tidak dapat dilaksanakan pada tempat pemakaman, tempat yang dianggap suci, tempat umum, sarana dan prasarana umum, cagar alam, cagar budaya, serta tanah milik masyarakat adat. Dengan demikian nampak jelas bahwa pada prinsipnya kegiatan usaha Migas tidak dapat dilakukan di atas tanah masyarakat adat. Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba).

Hal ini menunjukkan adanya suatu ketidaksamaan di antara UU Migas dan UU Minerba yang mana perlu kita ketahui bahwa undang-undang tersebut merupakan nafas dari adanya kegiatan pertambangan di Indonesia. Kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan dalam bidang hak ulayat masyarakat hukum adat dapat dikatakan tidak terlaksana dengan baik jika ditempatkan dalam konteks negara kesejahteraan.

Negara kesejahteraan bercita-cita untuk berperan lebih besar dan memenuhi tanggung jawab negara dalam menyejahterakan rakyat, sedangkan untuk kegiatan pertambangan di wilayah yang menggunakan hak ulayat masyarakat berdasarkan hukum adat, negara tidak terlibat dalam proses pelepasan tanah sekalipun secara hukum. sesuai dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang telah dilaksanakan, yang mengatur tentang peran dan tanggung jawab negara.

Pertambangan mineral dan batubara mempunyai ciri khas yaitu tidak terbarukan dan bersifat destruktif. Oleh karena itu, pengelolaan pertambangan dalam negeri harus dilakukan secara hati-hati dan memperhitungkan dampak negatif yang mungkin timbul terhadap masyarakat sekitar wilayah pertambangan. Hal ini juga sebagai implementasi dari paham kedaulatan rakyat yang dianut Negara Republik Indonesia.

SIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap hak atas tanah milik masyarakat adat akibat pemberian izin usaha pertambangan bahwa perlindungan hukum terhadap tanah milik masyarakat adat akibat pemberian izin usaha pertambangan mempunyai penyelesaian sengketa dengan win-win solusi yang sehingga tanah adat yang telah dimiliki sebelumnya oleh masyarakat adat dapat memberikan rasa keadilan bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, pengelolaan pertambangan dalam negeri harus dilakukan secara hati-hati dan memperhitungkan dampak negatif yang mungkin timbul terhadap masyarakat sekitar wilayah pertambangan. Hal ini juga sebagai implementasi dari paham kedaulatan rakyat yang dianut Negara Republik Indonesia.

Hendaknya kepada pemerintah daerah hendaknya pemerintah daerah dapat melakukan penataan ulang struktur penguasaan tanah dan redistribusi tanah kepada masyarakat adat untuk menjamin kepastian hak atas tanah dan keadilan bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Pusat Studi Hukum UII. Yogyakarta , 2004.
- Dominique Rato, Hukum Benda Dan Harta Kekayaan Adat, Penerbit Leksbang Press Indo Yogyakarta, 2016.
- Harahap, M. Yahya, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Jakarta, Sinar Grafika, 2008.
- Maria W Sumardjono, Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi, Kompas, Jakarta, 2001.
- Nanik Trihastuti dan Ridwan, Tanah, Tambang, dan Masyarakat, Perpustakaan Nasional Katalog Dalam Terbitan 2014.
- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Soetandyo Wignyosoebroto, Tanah Negara, Tanah Adat yang Dinasionalisasi, Elsam, Jakarta, 1996
- Tolib. Setiady, Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan, Alfabeta, Bandung, 2009.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), beserta amandemennya;
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
- Kitab Undnag – Undang Hukum Pidana;
- Undang – undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria ;
- Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta Benda – benda yang berkaitan dengan tanah ;
- Undang – Undang Nomor. 22 Tahun 2001 tentang Migas
- Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ;
- Peraturan pemerintah No.96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2023 mengenai wilayah pertambangan ;

Jurnal

- Abrar Saleng.. "Hubungan Hukum Antara Pemerintah Dengan Badan Usaha Swasta Dalam Berbagai Pola Kontrak Kerjasama Pengusahaan Pertambangan." Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 7, No. 13, 2000,12-30.
- Farida Patittingi.. New Paradigm in Natural Resources Management: Securing Indigenous Peoples Rights." Hasanuddin Law Review, Vol. 6, No. 1: 56-65., 2020
- I Made Suwitra, Larangan Pemindahan Tanah dalam Masyarakat Adat Bali, Perspektif ukum Tanah Nasional, Jurnal Hukum &Pembangunan, Badan Penerbit FH UI, Tahun ke-41 No.1, Depok,

2011.

Nina Amelia Novita Sari, Ezra Tambunan, dkk. (2019). Implikasi Penafsiran Hak Menguasai Negara oleh Mahkamah Konstitusi Terhadap Politik Hukum Agraria Pada Pulau-Pulau Kecil Di Indonesia, *Law Review*, Volume XIX, No.2-November 2019.

Internet

[http://www.mahkamah.konstitusi.go.id/public/contentumum/penelitian/pdf 2- penelitian %20 MHA – upload.pdf](http://www.mahkamah.konstitusi.go.id/public/contentumum/penelitian/pdf%20MHA%20-%20upload.pdf), diakses 10 Agustus 2024

<https://www.hukumonline.com/berita/a/konflik-sda-dan-agraria-berpotensi-meluas-lt511e3228491b5> / pada tanggal 5 Agustus 2024